Jurnal YUDISIAL
jurnal.komisiyudisial.go.id
E-ISSN: 2579-4868
Vol. 19 No. 2 Agustus 2026

PENALARAN HAKIM TERHADAP PENGEMBALIAN BELIS DALAM PERCERAIAN ADAT *LAIN NAIR MET LEE*

JUDICIAL REASONING ON THE RESTITUTION OF BELIS IN *LAIN NAIR MET LEE* CUSTOMARY DIVORCE

Safrin Salam
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia
Email: safrin.salam@umbuton.ac.id (*Correspondence*)

Nurul Miqat
Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Asriadi Zainuddin
Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Article Submitted: 21 February 2026; revised: 11 August 2026; accepted: 11 August 2026
DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v19i2.787

ABSTRAK

Sengketa pengembalian belis dalam masyarakat adat Sikka menunjukkan dinamika yang kompleks antara norma hukum adat dan tanggung jawab perdata dalam sistem hukum nasional. Ketika sengketa adat diajukan ke pengadilan negara, timbul persoalan mengenai cara hakim menalar dan mengintegrasikan asas adat *lain nair met lee* ke dalam putusan perdata. *Lain nair met lee* merupakan salah satu bentuk perceraian dalam masyarakat adat Sikka yang secara simbolis bermakna pemutusan hubungan adat antara dua pihak dalam perkawinan adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penalaran hakim dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MMR terkait pengembalian belis. Penelitian ini juga menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan integrasi atau ketegangan antara hukum adat dan hukum perdata dalam kerangka pluralisme hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengakui hukum adat sebagai dasar normatif dalam menentukan apakah terdapat perbuatan melawan hukum. Namun, konstruksi perbuatan melawan hukum yang digunakan hakim menunjukkan pelanggaran terhadap asas kedataan dan kekerapan serta asas partisipasi kerabat dan masyarakat. Pelanggaran terhadap asas-asas tersebut berimplikasi pada bentuk pertanggungjawaban hukum para tergugat. Putusan ini mencerminkan proses negosiasi dalam pluralisme hukum, sekaligus menunjukkan transformasi

norma adat ke dalam kategori formal hukum perdata. Temuan penelitian menunjukkan perlunya pola penalaran yudisial yang lebih konsisten dan sensitif terhadap otonomi hukum adat dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan negara.

Kata kunci: hukum adat; belis; perbuatan melawan hukum; penalaran hakim; pluralisme hukum.

ABSTRACT

The dispute over the restitution of belis within the Sikka customary community reflects the complex dynamics between customary law norms and civil liability within the national legal system. When a customary dispute is brought before a state court, a question arises as to how judges incorporate the customary principle of lain nair met lee into their judicial reasoning and civil judgments. Lain nair met lee is a form of divorce within the Sikka customary community that symbolically signifies the severance of customary ties between the parties to a customary marriage. This study aims to analyze the judicial reasoning in Judgment Number 49/Pdt.G/2013/PN.MMR concerning the restitution of belis. The study further assesses the extent to which the judgment reflects either the integration of customary and civil law or tensions between the two within a framework of legal pluralism. This study employs normative legal research using statute, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the judges recognized customary law as a normative basis in determining that the conduct at issue constituted an unlawful act. However, the judges' legal construction of an unlawful act indicates violations of the principles of factuality and recurrence, as well as of kin and community participation. Violations of these principles have implications for the defendants' legal liability. This judgment reflects a process of negotiation within legal pluralism, while also demonstrating the transformation of customary norms into formal categories of civil law. The findings highlight the need for a more consistent approach to judicial reasoning that remains sensitive to the autonomy of customary law in dispute resolution before state courts.

Keywords: customary law; belis; unlawful act; judicial reasoning; legal pluralism.

I. PEANDAHULUAN

Hukum adat di Indonesia merupakan sistem hukum yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat itu sendiri sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari komunitas yang melahirkannya. Ia bukan sekadar kumpulan norma tradisional, melainkan suatu sistem yang bersenyawa dengan nilai, karakter, serta dinamika sosial masyarakat adat (Yunarti, 2017). Hukum adat tersusun atas kaidah dan norma yang diyakini kebenarannya oleh komunitas adat sehingga memiliki relevansi yang kuat dengan praktik kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut (Rosdalina & Gunawan, 2018; Yunarti, 2017). Hukum adat dapat dipahami sebagai wujud yuris fenomenologis dari masyarakat hukum adat, yakni refleksi konkret dari perilaku sosial yang hidup dan dijalankan secara kolektif. Dalam konteks masyarakat Sikka, Nusa Tenggara Timur, salah satu manifestasi penting dari hukum adat adalah institusi belis. Belis merupakan bentuk pemberian adat dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka prosesi perkawinan adat. Namun, belis tidak dapat dipahami semata sebagai transaksi ekonomi atau pertukaran materiil. Ia merupakan simbol pengakuan, penghormatan, serta pengikat relasi antara dua keluarga besar yang dipersatukan melalui perkawinan. Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada dasarnya telah membentuk kepastian hukum tersendiri yang berbeda dari hukum negara (Jajuli, 2015). Dalam realitas sosial, hukum adat menjadi pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam menentukan tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Salah satu bentuk perceraian dalam masyarakat Sikka dikenal dengan istilah *lain nair met lee*. Prosesi ini secara simbolis bermakna sebagai pemutusan hubungan adat antara dua pihak yang sebelumnya terikat dalam perkawinan adat. *Lain nair met lee* bukan sekadar padanan perceraian dalam hukum negara, melainkan ritual yang menyentuh dimensi sosial, spiritual, dan ekonomi yang telah dibangun melalui institusi belis. Dalam perspektif hukum adat, penyelesaian konflik secara damai telah lama dipraktikkan dan menjadi sarana menjaga harmoni, keadilan, serta keseimbangan sosial dalam masyarakat (Yunarti, 2017). Namun, ketika prosesi tersebut dilaksanakan, timbul persoalan mendasar mengenai status belis yang telah diserahkan: apakah belis harus dikembalikan kepada pihak pemberi atau tetap menjadi hak pihak penerima karena perkawinan pernah berlangsung secara sah.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena hukum adat dan hukum nasional sama-sama memiliki legitimasi normatif. Di satu sisi, hukum adat telah membentuk kepastian hukum tersendiri dalam komunitasnya. Di sisi lain, hukum nasional memiliki kewenangan formal dalam menyelesaikan sengketa perdata. Ketegangan antara dua sistem hukum inilah yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa pengembalian belis. Sengketa pengembalian belis muncul sebagai konsekuensi dari berakhirnya hubungan perkawinan adat. Pihak keluarga laki-laki umumnya menuntut pengembalian belis dengan argumentasi bahwa dasar penyerahan belis—yakni perkawinan—telah berakhir. Sebaliknya, pihak keluarga perempuan berpendapat bahwa belis merupakan bagian dari prosesi adat yang sah dan tidak dapat ditarik kembali. Ketika mekanisme penyelesaian adat tidak berhasil mencapai mufakat, sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan negeri. Sebagaimana diakui dalam kajian hukum adat, apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara adat, maka penyelesaian melalui pengadilan menjadi alternatif yang ditempuh (Yunarti, 2017). Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi (Riadi et al., 2022).

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MMR menjadi relevan dalam konteks ini karena merepresentasikan intervensi pengadilan negeri terhadap sengketa yang berakar pada hukum adat. Hakim dihadapkan pada tantangan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum yang berlaku, baik hukum nasional maupun hukum adat. Dalam kondisi di mana undang-undang tidak secara eksplisit mengatur persoalan tertentu, hukum adat dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara (Rosdalina & Gunawan, 2018). Namun putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini tercermin dari beragam cara hakim memahami dan memosisikan hukum adat dalam putusan pengadilan. Hal ini ditemukan pada Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MMR di mana penggugat dalam posita gugatan menyatakan bahwa para tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar belis yang diterima yang diperhitungkan Rp86.562.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada para penggugat yang dibayar tunai dan seketika kemudian tuntutan lain penggugat adalah para tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, membayar denda *lain nair met lee* berupa tujuh ekor kuda dan satu butir emas kepada para penggugat. Namun dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MMR, tidak semua tuntutan penggugat dikabulkan, salah satu tuntutan penggugat yang tidak dikabulkan adalah pada tidak diterapkan pembayaran denda berupa tujuh ekor kuda dan hanya dikenakan pada tergugat I dan tergugat V sedangkan pihak keluarga tergugat sebagaimana poin empat putusan yang memberikan

putusan bahwa menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng mengembalikan belis yang diserahkan para penggugat yang diperhitungkan Rp86.562.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada para penggugat dikabulkan oleh hakim.

Hal ini menunjukkan ketidakpastian terkait penerapan sanksi hukum adat di Sikka atas permintaan penggugat yang hanya menghukum sebagian sanksi dan diberlakukan pada tergugat I dan tergugat V. Padahal dalam prinsip hukum adat putus hubungan perkawinan oleh salah satu pihak menurut hukum adat harus diberikan sanksi secara tanggung renteng pihak dan keluarganya. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian mengenai posisi hukum adat dalam sistem peradilan nasional. Selain itu, belum jelas sejauh mana hakim secara sadar mengintegrasikan prinsip-prinsip pluralisme hukum dalam proses penalarannya. Pengakuan konstitusional terhadap hukum adat seharusnya mendorong hakim untuk tidak semata-mata memaksakan kerangka hukum perdata nasional, melainkan juga mempertimbangkan logika internal dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat itu sendiri. Namun, dalam praktiknya, batas antara integrasi dan subordinasi hukum adat sering kali menjadi kabur, terutama ketika hakim dihadapkan pada tuntutan untuk memberikan putusan yang dapat dieksekusi dalam sistem hukum formal.

Permasalahan utama yang dihadapi bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya pengakuan terhadap hukum adat, melainkan pada bagaimana penalaran hakim dibangun ketika menghadapi konflik normatif antara hukum adat dan hukum perdata nasional. Ketiadaan kajian yang secara khusus mengulas penalaran hakim dalam perkara pengembalian belis berdasarkan asas *lain nair met lee* menyebabkan persoalan ini belum memperoleh perhatian akademik yang memadai. Kondisi tersebut menegaskan perlunya penelitian yang secara kritis dan sistematis mengkaji penalaran hakim dalam memutus perkara pengembalian belis, guna memperjelas posisi hukum adat dalam kerangka tanggung jawab perdata dan praktik peradilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penalaran hakim dalam memutus perkara pengembalian belis yang didasarkan pada hukum adat *lain nair met lee* di Sikka. Fokus utama penelitian diarahkan pada cara hakim membangun argumentasi yuridis ketika berhadapan dengan norma hukum adat yang hidup dalam masyarakat dan ketentuan hukum perdata nasional yang bersifat formal. Dengan menelaah struktur penalaran hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana asas adat tersebut dipahami, ditafsirkan, dan diberi konsekuensi hukum dalam kerangka pertanggungjawaban perdata.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum adat dalam konstruksi tanggung jawab perdata yang diterapkan oleh hakim. Analisis ini dimaksudkan untuk menilai apakah hukum adat diperlakukan sebagai sumber hukum yang memiliki kekuatan normatif mandiri, ataukah sekadar ditempatkan sebagai pertimbangan sosiologis yang disesuaikan dengan kategori hukum perdata yang telah ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti hasil putusan, tetapi juga menelusuri *ratio decidendi* yang mencerminkan relasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam praktik peradilan. Lebih jauh, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk interaksi dan negosiasi antara hukum adat dan hukum perdata nasional dalam konteks pluralisme hukum.

Kajian terhadap penalaran hakim dalam putusan tersebut penting karena pertimbangan hakim mencerminkan bagaimana sistem hukum bekerja dalam menghadapi realitas sosial yang kompleks. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku (Pertiwi & Cahyarini, 2021; Shibghatillah & Santoso, 2022). Dalam konteks sengketa belis, hakim tidak hanya menerapkan hukum tertulis, tetapi juga dituntut memahami nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat (Rosdalina & Gunawan, 2018). Hakim memiliki kewajiban menegakkan hukum dan keadilan (Hutomo & Santoso, 2022), dan putusan yang dijatuhkan harus dihormati sebagai kebenaran hukum (*res judicata pro veritate habetur*).

Dari sudut pandang pengembangan studi hukum adat, kajian ini memiliki urgensi yang signifikan. Hukum adat merupakan penjelmaan kebudayaan Indonesia (Yunarti, 2017), dan bahkan hukum tanah nasional disusun berdasarkan hukum adat (Riadi et al., 2022). Namun dalam praktiknya, ketegangan antara hukum adat dan hukum nasional masih sering terjadi. Analisis terhadap Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MMR memberikan gambaran konkret tentang bagaimana institusi adat diperlakukan dalam sistem peradilan formal. Hal ini relevan dengan kebutuhan untuk memahami bagaimana regulasi mengakomodasi persoalan yang tumbuh dari tradisi masyarakat (Novita & Santoso, 2021). Dari perspektif filsafat hukum, sengketa pengembalian belis menghadirkan tegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum (Karmawan, 2020). Kepastian hukum menuntut aturan yang jelas, keadilan menuntut perlakuan yang proporsional sesuai konteks sosial, dan kemanfaatan menuntut dampak positif bagi masyarakat. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, melainkan juga sebagai penafsir nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sengketa pengembalian belis dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MMR bukan sekadar persoalan teknis perdata, melainkan persoalan yang menyangkut dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum nasional. Analisis terhadap penalaran hakim dalam putusan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum adat, memperkaya diskursus filsafat hukum mengenai kepastian dan keadilan, serta mendukung upaya harmonisasi hukum adat dan hukum nasional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi hukum hakim dalam memutus perkara pengembalian belis yang didasarkan pada hukum adat *lain nair met lee* di Kabupaten Sikka. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian hukum adat dan pluralisme hukum dalam ranah yudisial. Dengan menghadirkan analisis yang berfokus pada penalaran hakim dalam perkara pengembalian belis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai peran hakim dalam mengelola konflik normatif antara hukum adat dan hukum perdata. Secara praktis, penelitian ini juga bertujuan menyediakan rujukan analitis bagi hakim, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan yang lebih konsisten dan berkeadilan terhadap penerapan hukum adat dalam peradilan negara.

Berangkat dari fenomena tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penalaran hakim dalam memutus perkara pengembalian belis yang didasarkan pada hukum adat *lain nair met lee* di Kabupaten Sikka, ditinjau dari konsep tanggung jawab perdata dalam hukum

nasional; serta sejauh mana penalaran hakim tersebut mencerminkan integrasi atau ketegangan antara hukum adat dan hukum perdata dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.

II. METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan desain penelitian hukum normatif yang berorientasi pada kajian doktrinal terhadap norma hukum serta penerapannya dalam praktik peradilan (Marzuki, 2005). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis penalaran hakim dalam perkara pengembalian belis berdasarkan hukum adat *lain nair met lee*, serta keterkaitannya dengan konsep tanggung jawab perdata dalam sistem hukum nasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum, dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan pengakuan hukum adat serta prinsip-prinsip pertanggungjawaban perdata dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan konsep hukum digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar seperti perbuatan melawan hukum, tanggung jawab perdata, pluralisme hukum, serta kedudukan hukum adat dalam kerangka hukum nasional. Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek utama penelitian, sehingga dapat diketahui bagaimana norma adat dan hukum perdata dikonstruksikan dalam penalaran hakim. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, risalah hukum, serta Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MMR sebagai sumber utama untuk menganalisis penalaran hakim dalam perkara pengembalian belis. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, kamus-kamus hukum, artikel jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, serta komentar-komentar akademik atas putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, bahan non-hukum juga digunakan untuk mendukung pemahaman kontekstual mengenai praktik belis dan nilai-nilai hukum adat dalam masyarakat Sikka.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran kepustakaan dan penelaahan terhadap berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan isu penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui telaah yuridis dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim, pola argumentasi hukum yang digunakan, serta posisi hukum adat dalam putusan pengembalian belis. Penarikan kesimpulan terhadap isu hukum yang dikaji berdasarkan hasil analisis bahan hukum. Kesimpulan tersebut tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menghasilkan preskripsi atau rekomendasi normatif mengenai bagaimana hukum adat seharusnya diposisikan dalam penalaran hakim serta bagaimana integrasi antara hukum adat dan hukum perdata dapat dibangun secara lebih konsisten dalam praktik peradilan negara. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan kajian hukum adat serta pembaruan pendekatan yudisial dalam perkara-perkara yang melibatkan pluralisme hukum.

III. PENGEMBALIAN BELIS DALAM PERCERAIAN ADAT *LAIN NAIR MET LEE* BERDASARKAN PENALARAN MAJELIS HAKIM PUTUSAN NOMOR 49/ PDT.G/2013/PN.MMR

Belis, *lain nair met lee*, dan norma keseimbangan merupakan satu kesatuan konseptual yang tidak terpisahkan dalam sistem adat Flores Timur dan wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum. Secara hakikat, belis bukanlah sekadar pembayaran atau transaksi material, melainkan simbol penghormatan yang mendalam terhadap martabat perempuan dan keluarganya. Dalam masyarakat Nagekeo di Kecamatan Boawae, belis dipahami sebagai mekanisme adat yang mengikat perempuan untuk mengikuti suami dan berpindah ke keluarga laki-laki (Boro & Kale, 2020). Namun demikian, terdapat ambivalensi makna: di satu sisi belis dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan, tetapi di sisi lain dalam praktik sosial tertentu justru dapat menempatkan perempuan dalam posisi subordinat (Boro & Kale, 2020). Nuansa ini menunjukkan bahwa makna belis sebagai simbol penghormatan tidak tunggal, melainkan kontekstual dan dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal.

Komponen belis tidak hanya berupa benda bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga artefak budaya yang sarat simbolik. Dalam tradisi Nagekeo, kain tenun *oba pete* yang digunakan perempuan dalam upacara perkawinan diberikan oleh pihak laki-laki sebagai bagian dari belis (Baidawi et al., 2023). Kain tenun tersebut merepresentasikan penghormatan terhadap identitas kultural perempuan sekaligus pengakuan atas martabat keluarga asalnya (Baidawi et al., 2023). Dengan demikian, belis berfungsi sebagai pengikat relasi sosial antara dua keluarga besar yang dipersatukan melalui perkawinan. Perkawinan dalam sistem adat Nusa Tenggara Timur bukanlah urusan dua individu semata, melainkan peristiwa sosial yang melibatkan seluruh jaringan kekerabatan (Boro & Kale, 2020). Relasi yang dibangun melalui belis bahkan melampaui momentum perkawinan dan hadir dalam berbagai ritus kehidupan seperti kematian dan upacara adat lainnya (Baidawi et al., 2023).

Posisi kasus pada Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MMR menunjukkan bahwa penggugat I sebagai suami menggugat tergugat I sebagai istri dalam perkara perbuatan melawan hukum. Dasar pengajuan gugatan ini adalah tergugat I dan tergugat V telah menjalin hubungan asmara dan dari hubungan perkawinan melahirkan seorang anak. Padahal saat itu penggugat I dan tergugat I masih terikat hubungan perkawinan dan juga memiliki seorang anak. Dari posisi kasus tersebut majelis hakim telah mengambil putusan dengan pertimbangan hakim sebagai berikut:

a. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena tergugat I telah meninggalkan penggugat I dan telah ternyata hidup bersama dengan tergugat V bahkan telah mempunyai anak dari hubungannya dengan tergugat V, meskipun masih terikat ikatan perkawinan yang sah secara adat dengan penggugat I, maka majelis sependapat mengenai pengembalian belis yang didalilkan oleh para penggugat, yang diperhitungkan sebesar Rp86.562.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
b. Menimbang, bahwa pengembalian belis tersebut ditanggung oleh para tergugat karena penyerahannya sebelumnya oleh para penggugat telah diterima oleh pihak keluarga dari tergugat I, sedangkan tergugat V turun menanggung pengembalian belis tersebut adalah

atas dasar perbuatan melawan hukum menurut hukum adat yang dilakukannya bersama tergugat I;

c. Menimbang, bahwa namun demikian majelis tidak sependapat dengan tuntutan para penggugat yang menuntut untuk menyatakan tergugat II, III, dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mendukung perbuatan tergugat I, hal mana karena tidak ada peristiwa hukum yang membuat majelis hakim berkesimpulan bahwa tergugat II, III, dan IV mendukung perbuatan tergugat I dengan tergugat V;
d. Menimbang, bahwa meskipun secara adat pihak keluarga tergugat I tetap harus turut menanggung kesalahan atas perbuatan yang dilakukan tergugat I, namun dengan hidup bersamanya tergugat I dengan tergugat V sampai mempunyai anak tidak dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah didukung oleh tergugat II, III, dan IV;
e. Menimbang, bahwa yang patut dipersalahkan adalah tergugat I dan tergugat V, yang menurut saksi ahli Oscar Parera Mandalangi, kepada laki-laki/suami kedua dikenakan sanksi yang disebut *huma wain bau men*, artinya sanksi rampas istri, ditambah dengan mengembalikan belis dari suami yang pertama;
f. Menimbang, bahwa sanksi *huma wain bau men* tersebut tidak mengatur apakah keseluruhan belis dari suami pertama harus dikembalikan oleh suami keduanya, sehingga majelis berpendapat mengenai pengembalian belis lebih tepat apabila ditanggung oleh para tergugat secara bersama, karena bagaimanapun juga pihak keluarga tergugat I juga turut menerima pemberian belis dari para penggugat, sehingga tanggung jawab atas pengawasan, pendidikan, dan pembinaan perilaku dari tergugat I oleh keluarga haruslah turut dibebankan kepadanya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum hakim di atas terkhusus poin b dan c, majelis hakim tidak konsisten dalam mnerapkan hukum adat Sikka, di lain sisi sanksi pengembalian belis menurut pertimbangan hukum poin b, para tergugat dalam hal ini (tergugat II, III, IV, dan V) harus dijalankan oleh para tergugat namun pada poin c (tergugat II, III, dan IV) tidak masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum adat. Pertimbangan hukum hakim didasari pada poin d bahwa tanggung jawab tidak dilekatkan pada tergugat II, III, IV. Oleh karena tidak ada perbuatan hukum yang mendukung hidup bersamanya tergugat I dengan tergugat sehingga tidak masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum menurut hukum adat. Penalaran hukum hakim tersebut menunjukkan bahwa hakim belum memahami secara prinsip terkait dengan penerapan prinsip-prinsip hukum adat, terutama konteks hukum perkawinan adat. Menurut Ter Haar, memutuskan pertunangan secara sepihak yang disebut "mungkir" perlu disertai alasan yang layak yang disampaikan kepada pihak lawan untuk tidak melanjutkan penyelenggaraan perkawinan. Pihak yang melakukan kesalahan harus mengembalikan tanda atau membayar dua kali lipat nilai tersebut (Bzn et al., 2011). Pandangan Ter Haar tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum hakim yang hanya membebankan tanggung jawab pada pihak tergugat II dan III sangat bertentangan dengan prinsip perkawinan hukum adat. Padahal apabila ditelisik dari fakta hukum persidangan terungkap bagaimana keterlibatan tergugat II, III, dan IV dalam mensukseskan perkawinan antara penggugat I dan tergugat I. Di lain sisi, penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MMR sangat bertentangan dengan asas hukum perkawinan adat yakni (Dewi, 2021):

a. Asas kedataan dan kekerapatan. Asas ini menekankan pada perkawinan dalam hukum adat bukan sekadar mengikat secara individu, tetapi juga mengikat masyarakat adat. Dalam arti masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam hal ini sangat ditentukan

kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak yang dimaksud mulai dari pemilihan pasangan, persoalan jujur, dan persoalan lainnya. Pada asas ini sebenarnya telah dijelaskan oleh saksi penggugat yakni perkawinan terjadi pada tangal 1 Oktober 2004 dan saat itu acara *percikan huler wait*. Setelah empat malam tergugat I berada di rumah penggugat I, keluarga tergugat I datang ke rumah penggugat I untuk mencari tergugat I dan saat keluarga I kembali kami dari keluarga penggugat I:

(a) Satu ekor kuda dan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos cape yang istilah adat Sikka disebut *ri'i bai rotan glorot* serta diputuskan belisnya tergugat I berupa 20 ekor kuda;

(b) Uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), satu batang gading, dan dua emas.

Belis tersebut diberikan pada tanggal 25 September 2005. Kemudian pada tanggal 25 September 2015 dari keluarga penggugat I pergi ke rumah orang tua tergugat I untuk mengantar belisnya tergugat I berupa yang disebutkan di atas. Penerimaan barang-barang tersebut juga dilakukan secara adat yang ditandai dengan potong babi, dengan diacarakan kawin adat yaitu *wotik wawi waten*, disertai maklumat apa yang sudah dipersatukan oleh orang tua tidak boleh diceraikan dan apabila ada yang melanggar maka harus mengembalikan semua barang-barang pemberian dan anak menjadi hak laki-laki.

Dalam konteks pemutusan relasi adat, mekanisme *lain nair met lee* yang merupakan prosedur formal untuk mengakhiri ikatan adat yang telah dibangun melalui belis. Mekanisme ini bersifat serius dan memiliki konsekuensi sosial yang berat karena perkawinan adat menciptakan ikatan yang kuat dan tidak mudah diputus (Boro & Kale, 2020). Prosedur ini harus dilakukan secara terang dan tunai, yakni terbuka di hadapan komunitas adat dan diselesaikan secara penuh pada saat itu juga (Prakoso dkk., 2022). Musyawarah adat menjadi forum utama penyelesaian, dipimpin oleh tokoh adat sebagai mediator yang berfungsi memulihkan keseimbangan sosial (Karmawan, 2020). Konsekuensi dari *lain nair met lee* umumnya mencakup kewajiban pengembalian seluruh atau sebagian belis sebagai bentuk pemulihan kehormatan dan keseimbangan antara dua keluarga (Boro & Kale, 2020). Sanksi adat tidak hanya bersifat material, tetapi juga sosial dan spiritual. Dalam masyarakat adat Indonesia Timur, pelanggaran norma diyakini membawa konsekuensi kosmologis yang berdampak pada kehidupan pelaku dan komunitasnya (Muzizat dkk., 2021).

Dalam kerangka yang lebih luas, belis berfungsi sebagai mekanisme keseimbangan sosial. Sistem adat di Indonesia Timur menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan leluhur diyakini dapat menimbulkan musibah dan ketidakharmonisan (Muzizat dkk., 2021). Prinsip yang sama berlaku dalam sistem belis: kepatuhan terhadap prosedur adat menjaga harmoni sosial, sedangkan pelanggaran terhadapnya menciptakan ketidakseimbangan yang harus dipulihkan. Hukum adat mengakui keseimbangan antara hak komunal dan hak individual (Muzizat dkk., 2021), sehingga belis menjadi instrumen untuk menjaga relasi antara kepentingan individu pasangan dan kepentingan kolektif keluarga besar. Prinsip ini sejalan dengan asas fungsi sosial dalam hukum adat yang

menekankan bahwa setiap hak membawa kewajiban sosial (Andriyanto & Ismail, 2022). Dengan demikian, sistem belis dan *lain nair met lee* pada dasarnya merupakan norma keseimbangan (*balance norm*) yang bertumpu pada prinsip timbal balik (*reciprocity*), kehormatan keluarga, dan pemulihan harmoni sosial.

Prinsip timbal balik ini tercermin dalam pertukaran simbolik seperti pemberian kain tenun oleh kedua pihak (Baidawi et al., 2023), yang menegaskan bahwa relasi adat dibangun atas asas saling memberi dan saling mengakui. Dalam konteks modern, tantangan muncul ketika nilai-nilai patriarki yang melekat dalam sistem belis berhadapan dengan tuntutan kesetaraan gender dan hak individual (Boro & Kale, 2020). Keterangan saksi dalam perkara ini menunjukkan bahwa dalam perkawinan adat Sikka tidak hanya melibatkan para pihak, namun juga orang tua dan keluarga sebagaimana fakta persidangan di atas. Oleh karena itu, dalam konteks pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran dalam perkawinan adat Sikka maka tanggung jawab tidak hanya melekat pada para pihak penggugat I dan tergugat I, namun juga pihak-pihak lain yang terlibat seperti tergugat III, IV, dan V.

b. Asas partisipasi kerabat dan masyarakat. Dalam perkawinan, partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar artinya. Partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan, sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung ataupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya. Penerapan asas ini apabila dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi tergugat menyatakan bahwa yang memberi belis adalah pihak laki-laki dan yang menerima adalah pihak perempuan, dan dari pihak perempuan juga memberi kepada pihak laki-laki sebagai balasan berupa: *waw* (babi), *pare* (beras), utang (sarung), dan *labu* (baju). Saksi ini menegaskan juga bahwa *ri'i bai rotan glorot* yaitu denda/sanksi bagi keluarga laki-laki diberikan kepada keluarga perempuan yang mencari anak perempuannya yang dibawa lari atau lari ikut laki-laki. Selanjutnya bahwa apabila istri meninggalkan suami disebut *lain nair met lee* yang sanksinya adalah harus mengembalikan sebuah belis yang sudah dibayar suami atau bisa saja dua kali lipat tergantung pembicaraan awal.

Penerapan asas ini menunjukkan bahwa tanggung jawab akibat perkawinan tersebut tidak hanya berada pada pribadi istri namun juga pihak keluarga sehingga apabila terjadi putus perkawinan oleh salah satu pihak maka pembebanan sanksi adat diberikan kepada pihak perempuan bukan"istri" seorang. Konstruksi pertanggungjawaban yang digunakan oleh hakim juga memperlihatkan adanya pergeseran makna dari belis itu sendiri. Dalam sistem adat Sikka, belis memiliki dimensi simbolik yang berkaitan dengan kehormatan, hubungan kekerabatan, dan keseimbangan sosial. Belis tidak hanya menunjukkan adanya perpindahan sejumlah benda bernilai ekonomi, tetapi menjadi tanda adanya hubungan timbal balik antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Namun ketika perkara tersebut diperiksa melalui mekanisme pengadilan negara, belis kemudian diterjemahkan menjadi nilai ekonomi tertentu yang dapat dihitung dan dikembalikan sebagai bentuk restitusi. Pergeseran tersebut memang diperlukan agar putusan dapat memiliki akibat hukum yang dapat dieksekusi, tetapi

pada saat yang sama berpotensi mengurangi dimensi sosial dan filosofis yang melekat pada belis dalam masyarakat adat Sikka.

Dalam konteks ini, pertimbangan hakim seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah belis harus dikembalikan atau tidak, melainkan juga menjelaskan sifat hukum dari pengembalian tersebut. Apakah pengembalian belis merupakan bentuk ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, pemulihan keseimbangan adat, atau pelaksanaan kewajiban adat akibat putusnya hubungan perkawinan. Ketidakjelasan mengenai karakter hukum pengembalian belis tersebut berpengaruh terhadap penentuan pihak yang harus bertanggung jawab. Apabila pengembalian belis dipandang sebagai restitusi adat, maka keterlibatan keluarga penerima belis memiliki dasar yang lebih kuat karena berkaitan dengan struktur hubungan adat. Akan tetapi, apabila dikonstruksikan sebagai akibat perbuatan melawan hukum, maka tanggung jawab harus dibuktikan berdasarkan keterlibatan masing-masing pihak dalam tindakan yang menyebabkan kerugian.

Selain persoalan mengenai dasar tanggung jawab, pertimbangan hakim juga memperlihatkan persoalan dalam menjaga konsistensi antara fakta hukum, pertimbangan, dan amar putusan. Hakim pada satu sisi mengakui bahwa perkawinan adat Sikka melibatkan keluarga besar dan bahwa penerimaan belis dilakukan oleh keluarga tergugat I. Namun pada sisi lain, hakim juga menyatakan bahwa tidak terdapat bukti bahwa keluarga tersebut mendukung hubungan antara tergugat I dan V. Dua pertimbangan tersebut menunjukkan adanya dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama menggunakan logika hukum adat yang bersifat komunal, sedangkan pendekatan kedua menggunakan logika hukum perdata yang menilai tanggung jawab berdasarkan tindakan individual. Ketidaksinkronan kedua pendekatan tersebut menyebabkan dasar pembebanan tanggung jawab kepada keluarga menjadi kurang jelas. Pada perspektif penemuan hukum oleh hakim, perkara ini menunjukkan bahwa hakim menghadapi situasi ketika hukum tertulis belum memberikan jawaban secara langsung terhadap persoalan pengembalian belis. Kondisi tersebut sebenarnya memberikan ruang bagi hakim untuk menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, proses menggali hukum adat tidak hanya berarti mengambil norma adat yang kemudian dimasukkan ke dalam kategori hukum nasional, tetapi juga memahami struktur berpikir yang mendasari norma tersebut.

Hukum adat Sikka tidak hanya mengenal hubungan sebab akibat individual, tetapi juga mengenal konsep keseimbangan antara individu, keluarga, dan komunitas. Oleh karena itu, pendekatan hakim seharusnya mampu menjelaskan bagaimana nilai komunal tersebut diterjemahkan dalam mekanisme pertanggungjawaban yang tetap sesuai dengan prinsip hukum nasional. Persoalan utama dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MMR bukan terletak pada pengakuan hakim terhadap keberadaan hukum adat, karena hakim telah menjadikan norma *lain nair met lee* sebagai dasar pertimbangan hukum. Persoalan yang lebih mendalam terletak pada proses transformasi norma adat tersebut ke dalam rezim pertanggungjawaban perdata. Hakim berhasil menghubungkan pelanggaran adat dengan konsekuensi hukum berupa pengembalian belis, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan batas antara kewajiban adat dan tanggung jawab perdata berdasarkan kesalahan. Akibatnya, putusan tersebut

menunjukkan bentuk pluralisme hukum yang bersifat negosiatif, yaitu hukum adat diterima tetapi harus diterjemahkan melalui kategori hukum negara. Dalam konteks ini, tantangan utama bagi peradilan dalam perkara adat bukan hanya mengakui keberadaan hukum adat, melainkan membangun metode penalaran yang mampu mempertahankan substansi nilai adat tanpa kehilangan kepastian hukum dalam sistem peradilan nasional. Oleh karena itu, dengan adanya dua asas hukum yang dilanggar oleh pertimbangan hukum hakim tersebut menunjukkan bahwa penalaran hakim terhadap hukum adat Sikka belum memperhatikan asas-asas hukum adat Sikka.

IV. PROSPEKTIF PENALARAN HAKIM YANG MENCERMINKAN INTEGRASI ATAU KETEGANGAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA DALAM KERANGKA PLURALISME HUKUM DI INDONESIA

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penalaran hakim dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MMR merepresentasikan praktik konkret pluralisme hukum dalam konteks peradilan negara di Indonesia. Majelis hakim tidak semata-mata memandang hukum adat sebagai fakta sosial yang berada di luar sistem hukum formal, melainkan mengangkatnya sebagai norma yang memiliki daya ikat dan konsekuensi yuridis dalam penyelesaian sengketa pengembalian belis.

Pertimbangan hakim yang menghubungkan pelanggaran terhadap norma adat *lain nair met lee* dengan konsep perbuatan melawan hukum menunjukkan adanya upaya untuk menjadikan hukum adat sebagai sumber normatif dalam menyelesaikan perkara. Dalam konteks ini, hakim tidak sepenuhnya mengabaikan keberadaan hukum adat, karena tindakan meninggalkan pasangan yang masih terikat perkawinan adat dan kemudian hidup bersama dengan pihak lain dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai dan aturan yang hidup dalam masyarakat Sikka. Namun demikian, persoalan muncul ketika hakim menggunakan doktrin perbuatan melawan hukum sebagai instrumen utama untuk menentukan siapa saja yang harus bertanggung jawab atas pengembalian belis. Transformasi norma adat ke dalam kategori hukum perdata tersebut membutuhkan kehati-hatian, sebab tidak semua kewajiban yang dikenal dalam sistem hukum adat memiliki karakter yang sama dengan tanggung jawab perdata berdasarkan kesalahan.

Pada doktrin perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Apabila unsur tersebut diterapkan secara ketat terhadap perkara a quo, maka perlu dilakukan pembedaan antara pihak yang secara langsung melakukan tindakan pelanggaran adat dengan pihak yang hanya memiliki hubungan kekerabatan atau pernah menerima manfaat dari suatu hubungan adat. Tergugat I dan V secara faktual memiliki posisi yang berbeda dengan keluarga tergugat I. Tergugat I merupakan pihak yang meninggalkan pasangan dalam ikatan perkawinan adat, sedangkan tergugat V merupakan pihak yang terlibat dalam hubungan baru tersebut. Sementara itu, keterlibatan keluarga tergugat I lebih berkaitan dengan posisi mereka sebagai pihak yang menerima belis dalam proses perkawinan adat. Perbedaan posisi tersebut seharusnya

menjadi dasar bagi hakim untuk membedakan bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada masing-masing pihak.

Apabila kewajiban keluarga tergugat I untuk mengembalikan belis didasarkan pada prinsip hukum adat bahwa perkawinan merupakan hubungan antara dua keluarga besar, maka dasar pertanggungjawabannya bukan semata-mata karena adanya kesalahan sebagaimana konsep perbuatan melawan hukum, melainkan karena adanya kewajiban pemulihan keseimbangan adat. Dalam perspektif hukum adat, penerimaan belis oleh keluarga perempuan memang menciptakan hubungan timbal balik antara dua kelompok kekerabatan. Ketika hubungan tersebut berakhir melalui mekanisme adat tertentu, pengembalian belis dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pemutusan hubungan adat, bukan sebagai bentuk hukuman terhadap setiap anggota keluarga yang menerima belis. Oleh karena itu, terdapat perbedaan konseptual antara kewajiban adat untuk mengembalikan belis dengan tanggung jawab perdata karena melakukan perbuatan melawan hukum.

Pertimbangan hakim muncul ketika kedua konsep tersebut ditempatkan dalam satu konstruksi hukum yang sama. Hakim menggunakan dasar bahwa keluarga tergugat I turut menerima belis sehingga harus ikut bertanggung jawab terhadap pengembaliannya. Argumentasi tersebut dapat diterima apabila ditempatkan dalam kerangka pemulihan adat karena keluarga merupakan bagian dari struktur hubungan perkawinan. Namun, apabila dasar tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka diperlukan pembuktian mengenai tindakan aktif atau pasif dari keluarga tergugat I yang secara langsung menyebabkan terjadinya pelanggaran adat. Dalam hal ini, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa keluarga tidak terbukti mendukung hubungan antara tergugat I dan V justru menunjukkan adanya kesulitan dalam membangun unsur kesalahan terhadap keluarga tersebut. Dengan demikian, terdapat ketegangan antara pengakuan hakim terhadap karakter komunal hukum adat dengan penggunaan doktrin pertanggungjawaban individual dalam hukum perdata.

Konstruksi pertanggungjawaban yang digunakan oleh hakim juga memperlihatkan adanya pergeseran makna dari belis itu sendiri. Dalam sistem adat Sikka, belis memiliki dimensi simbolik yang berkaitan dengan kehormatan, hubungan kekerabatan, dan keseimbangan sosial. Belis tidak hanya menunjukkan adanya perpindahan sejumlah benda bernilai ekonomi, tetapi menjadi tanda adanya hubungan timbal balik antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Namun ketika perkara tersebut diperiksa melalui mekanisme pengadilan negara, belis kemudian diterjemahkan menjadi nilai ekonomi tertentu yang dapat dihitung dan dikembalikan sebagai bentuk restitusi. Pergeseran tersebut memang diperlukan agar putusan dapat memiliki akibat hukum yang dapat dieksekusi, tetapi pada saat yang sama berpotensi mengurangi dimensi sosial dan filosofis yang melekat pada belis dalam masyarakat adat Sikka. Dengan menyatakan bahwa perbuatan tergugat I yang hidup bersama dengan laki-laki lain merupakan pelanggaran terhadap asas adat *lain nair met lee*, hakim mengonstruksikan hukum adat sebagai dasar terjadinya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban restitusi dan sanksi adat.

Pola penalaran ini sejalan dengan kerangka teori pluralisme hukum yang menekankan bahwa berbagai sistem hukum tidak berdiri secara terpisah, melainkan berinteraksi dan dinegosiasikan

dalam ruang institusional tertentu, termasuk pengadilan negara. Dalam konteks ini, putusan tersebut memperlihatkan bagaimana hakim berperan sebagai aktor normatif yang menjembatani nilai-nilai hukum adat dengan kategori pertanggungjawaban perdata dalam hukum nasional. Namun demikian, integrasi tersebut juga menunjukkan adanya transformasi konseptual, karena norma adat yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial diterjemahkan ke dalam struktur hukum negara yang menekankan tanggung jawab individual dan konsekuensi materiil. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa *judicial reasoning* dalam perkara pengembalian belis bukan hanya merupakan penerapan norma adat, tetapi juga proses interpretasi yang menempatkan hukum adat dalam kerangka formal hukum perdata, sekaligus membuka ruang ketegangan mengenai batas otonomi hukum adat dalam sistem peradilan nasional.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dalam putusan ini berlangsung melalui mekanisme kategorisasi hukum negara, khususnya melalui konsep tanggung jawab perdata berbasis perbuatan melawan hukum. Majelis hakim tidak hanya menyatakan adanya pelanggaran terhadap asas adat *lain nair met lee*, tetapi juga mengaitkannya secara langsung dengan kewajiban restitusi belis sebagai bentuk pertanggungjawaban materiil yang harus dipikul oleh para tergugat. Dalam amar putusan, hakim menghukum para tergugat untuk mengembalikan belis yang diperhitungkan sebesar Rp86.562.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara tunai, sekaligus membayar denda adat berupa tujuh ekor kuda dan satu butir emas. Formulasi ini memperlihatkan bahwa belis ditempatkan bukan sekadar sebagai simbol sosial dalam perkawinan adat, melainkan sebagai objek hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis dalam kerangka restitusi.

Pada titik ini, hukum adat diposisikan sebagai dasar normatif yang melahirkan tanggung jawab perdata, sehingga memperkuat pandangan bahwa pengadilan negara dapat berfungsi sebagai ruang artikulasi hukum adat. Namun demikian, penalaran hakim juga mengandung ketegangan konseptual karena sanksi adat yang pada dasarnya bertujuan memulihkan keseimbangan komunitas diterjemahkan ke dalam struktur hukum perdata yang menekankan kompensasi dan pertanggungjawaban individual. Ketegangan tersebut semakin tampak ketika para tergugat mengajukan eksepsi bahwa perkara pengembalian belis seharusnya menjadi kewenangan pemangku adat, bukan pengadilan negeri, tetapi eksepsi tersebut ditolak sehingga negara tetap mengambil alih otoritas penyelesaian sengketa adat. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan dinamika pluralisme hukum yang ambivalen: di satu sisi mengintegrasikan hukum adat sebagai sumber pertimbangan, tetapi di sisi lain sekaligus mensubordinasikannya dalam logika hukum perdata formal. Dalam perspektif teori pluralisme hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat dalam peradilan tidak selalu berarti otonomi penuh, melainkan sering kali merupakan proses negosiasi di mana hukum adat diakomodasi sejauh dapat diterjemahkan ke dalam kategori-kategori hukum negara. Oleh karena itu, *judicial reasoning* dalam perkara ini tidak hanya penting untuk memahami pengembalian belis sebagai akibat hukum adat, tetapi juga untuk menilai bagaimana batas-batas integrasi hukum adat dibentuk melalui praktik peradilan nasional.

Secara lebih spesifik, konstruksi penalaran majelis hakim dalam putusan ini dapat dibaca sebagai bentuk "jembatan doktrinal" yang menghubungkan norma hukum adat *lain nair met lee* dengan rezim perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam kerangka teori perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 mensyaratkan adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan (*fault*), kerugian (*damage*), dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Putusan a quo memperlihatkan bahwa unsur "melawan hukum" tidak semata-mata ditentukan oleh pelanggaran terhadap peraturan tertulis, melainkan dibangun melalui pelanggaran norma adat yang dipandang memiliki daya ikat normatif—yakni ketika tergugat I tetap hidup bersama tergugat V meskipun masih terikat perkawinan yang sah menurut hukum adat, yang oleh hakim dinyatakan sebagai pelanggaran adat *lain nair met lee* dan menimbulkan "gangguan keseimbangan" dalam komunitas.

Tahap berikutnya, kerugian (dalam arti perdata) dikonkretkan bukan sebagai *damages* abstrak, melainkan sebagai kerugian materiil yang terukur melalui belis yang telah diserahkan dan diterima keluarga pihak perempuan, sehingga logika pemulihan yang semula berakar pada pemulihan keseimbangan sosial adat diterjemahkan menjadi restitusi (pengembalian belis) sebagai konsekuensi tanggung jawab perdata. Di sini ini tampak bahwa "kesalahan" tidak dieksplisitkan dalam bahasa doktrinal *culpa* secara mendalam, tetapi diinferensikan dari pilihan tindakan tergugat I yang tidak menempuh mekanisme penyelesaian adat terlebih dahulu sebelum hidup bersama pihak lain, sebagaimana dipertimbangkan hakim dengan merujuk keterangan ahli adat mengenai kewajiban pengembalian belis sebelum menikah lagi. Sementara itu, hubungan kausal dibangun melalui argumen bahwa pelanggaran adat itulah yang menjadi dasar lahirnya kewajiban pengembalian belis, dan dalam beberapa bagian pertimbangannya, hakim bahkan menautkan perkara ini dengan konsepsi tanggung jawab perdata yang "mesti dipikul" akibat perbuatan melawan hukum, misalnya ketika membahas relevansi sita jaminan dalam perkara perbuatan melawan hukum sebagai instrumen menjamin pemenuhan tanggung jawab tersebut.

Secara teoretis putusan ini mengonfirmasi tesis pluralisme hukum bahwa norma yang "hidup" (*living law*) dapat bertransformasi menjadi standar "melawan hukum" dalam rezim Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi sekaligus menampakkan ketegangan metodologis: norma adat yang berorientasi pada pemulihan relasi dan keseimbangan komunitas direduksi menjadi parameter pertanggungjawaban individual dan pemulihan kerugian dalam format perdata, sehingga ruang otonomi hukum adat pada akhirnya sangat ditentukan oleh sejauh mana ia dapat diterjemahkan ke dalam matriks doktrin perbuatan melawan hukum. Implikasi putusan terhadap praktik peradilan ke depan cukup signifikan. Putusan semacam ini berpotensi menjadi referensi dalam sengketa adat serupa, meskipun sistem hukum Indonesia tidak menganut *stare decisis* secara ketat. Hakim tetap memiliki kewajiban menggali nilai hukum yang hidup (Permana, 2018) dan menjaga konsistensi dengan prinsip hak asasi manusia (Winarsih, 2017).

Dari perspektif harmonisasi hukum, perkara ini mencerminkan dinamika pluralisme hukum Indonesia yang telah berlangsung sejak era kolonial (Koenig, 2024) dan tetap bertahan dalam hukum personal pasca-kemerdekaan (Künkler & Sezgin, 2016). Putusan mengenai belis dapat menjadi ruang

dialog antara hukum adat dan hukum nasional. Peran hakim dalam sengketa adat semakin kompleks karena ia tidak sekadar corong undang-undang, melainkan penafsir nilai sosial (Permana, 2018). Penguatan kapasitas hakim melalui pemahaman hukum adat dan hak asasi manusia menjadi penting (Westendorp, 2015), terlebih legitimasi putusan juga dipengaruhi oleh persepsi keadilan prosedural para pihak (Janssen et al., 2025).

Pengakuan hukum adat dalam sistem peradilan harus diimbangi perlindungan hak individu, terutama hak perempuan. Pengalaman di Bali menunjukkan bahwa akomodasi hukum personal tanpa perlindungan kesetaraan dapat melemahkan hak perempuan (Westendorp, 2015). Oleh karena itu, integrasi hukum adat dalam sistem peradilan harus selalu diselaraskan dengan komitmen terhadap hak asasi manusia. Secara keseluruhan, interpretasi hakim terhadap *lain nair met lee* dan penilaian terhadap belis mencerminkan kompleksitas pluralisme hukum Indonesia, sekaligus membuka ruang sintesis antara hukum adat sebagai *living la*w dan sistem hukum nasional yang terus berkembang (Künkler & Sezgin, 2016; Winarsih, 2017).

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MMR memperlihatkan bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere mengintegrasikan hukum adat Sikka, khususnya asas *lain nair met lee* ke dalam kerangka pertanggungjawaban perdata nasional. Hakim secara eksplisit mengakui keberlakuan perkawinan adat para pihak serta mengkualifikasikan tindakan tergugat I yang hidup bersama dengan laki-laki lain sebagai pelanggaran hukum adat yang menimbulkan akibat hukum. Namun kekurangan dari Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MMR, hakim yang menangani perkara a quo belum memperhatikan asas hukum perkawinan adat yakni: asas kedataan dan kerapatan serta asas partisipasi dan kerabat masyarakat dalam menafsirkan sanksi adat Sikka. Ketidakpahaman hukum hakim ini kemudian secara serampangan disimpulkan melalui doktrin perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata. Padahal konsepsi Pasal 1365 KUHPerdata merupakan rezim hukum perdata yang hanya bisa dikenakan pada orang per orang. Padahal pada sebagian pertimbangan dan putusan hukum hakim mengakui hukum adat Sikka, mengapa kemudian konsep Pasal 1365 KUHPerdata yang digunakan kalau hakim memiliki kebebasan menggunakan hukum adat Sikka dalam memutus perkara a quo sebagaimana diatur didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

REFERENSI

Baidawi, M., Khasanah, F., & Una, A. M. W. (2023). Etnomatematika pada kain tenun ikat oba agi oba pete dalam masyarakat Nagekeo Nusa Tenggara Timur. *JRPM (Jurnal Review Pembelajaran Matematika)*, *8*(2), 85-96. https://doi.org/10.15642/jrpm.2023.8.2.85-96.

Boro, V. I. A., & Kale, A, E. T. (2020). Keterwakilan perempuan di ranah lokal: Studi kasus di Kecamatan Boawae, Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Legislatif 2014. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, *11*(1), 115-130. https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.115-130.

Bzn, B. T. H., Tengker, F., & Nugroho, B. D. (2011). *Asas-asas & tatanan hukum adat*. Bandung: CV Mandar Maju.

Dewi, G. (2021). *Hukum adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hutomo, B. S., & Santoso, B. (2022). Pemecahan sengketa wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Melonguane. *Notarius*, *15*(1), 502-520. https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46057.

Jajuli, M. S. (2015). Kepastian hukum gadai tanah dalam hukum Islam di Kabupaten Bogor. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *15*(2), 221-230. https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2866.

Janssen, A. A. A., van den Bos, K., & van der Kraats, K. G. F. (2025). "I do not have an opinion about that yet": Qualitative research on perceived procedural justice of self-represented litigants in early stages of small claims procedures in the Netherlands. *Law and Human Behavior*, *49*(3), 222-236. https://doi.org/10.1037/lhb0000612.

Künkler, M., & Sezgin, Y. (2016). The unification of law and the postcolonial state. *American Behavioral Scientist*, *60*(8), 987-1012. https://doi.org/10.1177/0002764216643808.

Karmawan, K. (2020). Mediation in the religious courts of Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *20*(1), 79-96. https://doi.org/10.15408/ajis.v20i1.13249.

Koenig, M. (2024). The indisch tijdschrift van het recht, 1915–1947. *Bijdragen Tot De Taal-, Land- En Volkenkunde*, *180*(1), 62-94. https://doi.org/10.1163/22134379-bja10059.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Novita, Y. D., & Santoso, B. (2021). Urgensi pembaharuan regulasi perlindungan konsumen di era bisnis digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(1), 46-58. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58.

Permana, S. (2018). Implications of Hazairin and Munawir Sjadzali thoughts in establishment of Islamic inheritance in Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *18*(2), 375-394. https://doi.org/10.15408/ajis.v18i2.9866.

Pertiwi, S. R. A., & Cahyarini, L. L. (2021). Analisis hukum jual beli tanah belum bersertifikat (Studi kasus Putusan Nomor 75/Pdt/2016/Pt.Dps). *Notarius*, *16*(1), 36-47. https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.37307.

Riadi, A. S., Soerdjo, I., & Yani, A. (2022). Kepastian hukum penyelesaian sengketa atas kepemilikan ganda

terkait dengan pembebasan tanah untuk kepentingan umum. *Journal of Legal Research*, *4*(3), 563-580. https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.27512.

Rosdalina, R., & Gunawan, E. (2018). Penerapan asas hukum dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, *7*(2), 342-365. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.342-365.

Shibghatillah, S. A., & Santoso, B. (2022). Analisis yuridis akibat hukum pembatalan akta jual beli tanah oleh hakim dalam Putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Btl. *Notarius*, *15*(1), 51-67. https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46024.

Westendorp, I. (2015). Personal status law and women's right to equality in law and in practice: The case of land rights of Balinese Hindu women. *Journal of Human Rights Practice*, *7*(3), 430-450. https://doi.org/10.1093/jhuman/huv013.

Winarsih, W. (2017). Recognition of customary disputes settlement in Law Number 6 of 2014 on villages: A responsive law review in Indonesian legal reform. *Journal of Indonesian Legal Studies*, *2*(2), 101-112. https://doi.org/10.15294/jils.v2i2.45395.

Yunarti, S. (2017). Pemberdayaan lembaga Bundo Kanduang di nagari melalui kebijakan pembangunan yang responsif gender. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, *7*(2), 221-234. https://doi.org/10.15548/jk.v7i2.178.